

JUMLAH – PENAYANGAN – UKURAN – DAN – DURASI – IKLAN – MEDIA – MASSA – DAN
– MEDIA – ELEKTRONIK – PADA – PEMILIHAN – BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI –
KAYONG – UTARA – TAHUN –
2024

368 TAHUN 2024, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 368
TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU, DURASI IKLAN MEDIA MASSA
DAN MEDIA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Serta memfasilitasi metode Iklan Media Massa dan Media Elektronik; Berdasarkan Berita Acara Nomor 343/PL.02.4-BA/6111/2024 tentang Penyelenggara Penayangan Debat Publik atau ebat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU 6 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 tahun 2024; Kep Bupati Kayong Utara Nomor 1363 Tahun 2024; Kep KPU Kab Kayong Utara Nomor 345 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Kauong Utara Nomor 346 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa dan Media Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 19 Oktober 2024;
 - Lampiran: 4 hlm.